

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian derajat kesehatan yang optimal, diperlukan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, mudah dijangkau, dan berkelanjutan. Pelayanan kesehatan ini meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sangat berperan penting adalah pelayanan kefarmasian, yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian, khususnya apoteker.

Apoteker merupakan tenaga profesional di bidang kesehatan yang telah menempuh pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, dan memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai ketentuan perundang-undangan. Peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan sangat strategis, karena selain bertanggung jawab atas penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, apoteker juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan farmasi klinik, termasuk pengkajian resep, peracikan, dispensing, pemberian informasi obat, konseling pasien,

pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), hingga pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care).

Apotek, sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian, memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu, aman, dan efektif di masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Praktek kefarmasian di apotek tidak hanya sebatas pelayanan obat atas resep dokter, tetapi juga mencakup aspek manajerial seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan sediaan farmasi serta alat kesehatan. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mencegah terjadinya medication error dan drug related problems (DRP).

Guna mempersiapkan calon apoteker yang profesional dan kompeten dalam menghadapi tantangan dunia kerja, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Salah satu tempat pelaksanaan PKPA adalah di Apotek Pro-THA Farma yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 13, Geluran, Taman, Sidoarjo. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktek langsung kepada calon apoteker dalam menjalankan seluruh aspek pekerjaan kefarmasian di apotek, baik aspek pelayanan farmasi klinik maupun manajerial. Dengan adanya kegiatan ini, calon apoteker diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan, serta mengembangkan sikap profesionalisme, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Pelaksanaan PKPA di Apotek Pro-THA Farma dilaksanakan selama 5 minggu, dimulai pada tanggal 7 April 2025 hingga 11 Mei 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker memperoleh bekal yang kuat untuk dapat melaksanakan praktek kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA Farma adalah :

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di Apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA Farma adalah :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.

2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian, serta aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
4. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain, teman sejawat, maupun pasien.